



**RENCANA KINERJA  
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA  
TAHUN 2018**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kinerja merupakan salah satu komponen/siklus dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya pada saat menyusun Laporan Kinerja.

Renstra Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 sepenuhnya telah mengacu dan mendukung Renstra BPKP Pusat, yang ditetapkan oleh Kepala BPKP dengan komponen visi, misi, tujuan, sasaran yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja *output* yang melekat pada tingkat sasaran strategis dan kegiatan.

Penentuan target yang harus dicapai oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas organisasi, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta metode kerja. Pertimbangan atau analisis tersebut diperlukan untuk menghindari penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang direncanakan dengan realisasinya.

Dalam tahun 2018, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan 8 sasaran program dengan 9 sasaran kegiatan. Kegiatan akan diimplementasikan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan merupakan dukungan terhadap *outcome* atas kinerja BPKP Pusat.

Dengan demikian, diharapkan Renja tahun 2018 akan menjadi acuan bagi

Perwakilan BPKP Daerah istimewa Yogyakarta untuk menjalankan aktivitasnya, sehingga pelaporan kinerja akan mudah disusun dan diukur *output* kinerjanya, yang pada gilirannya akan menjadi bagian integral dari keberhasilan BPKP dalam menjalankan visi dan misinya secara keseluruhan.

Yogyakarta, 14 Februari 2018

Kepala Perwakilan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Slamet Tulus Wahyana', with a long horizontal stroke extending to the right.

Slamet Tulus Wahyana

NIP. 19610523 198203 1 001

## Daftar Isi

	Halaman
Ringkasan Eksekutif.....	i
Daftar Isi .....	iii
Bab 1. Pendahuluan .....	1
Bab.II Rencana Strategik (Renstra).....	4
Bab III. Rencana Kinerja Tahun 2018 .....	18
Bab IV Penutup .....	33

## BAB I PENDAHULUAN

**S**eiring tuntutan agar setiap organisasi publik selalu terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka organisasi publik harus membuat suatu Rencana Strategik (*Stratejik Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Dengan menyusun rencana kinerja diharapkan organisasi mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan lebih fokus. Rencana kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan strategi pencapaiannya.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 tahun 2014 perwakilan BPKP bertugas:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral,
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara.
- c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan kepala daerah,
- d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan.
- b. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan pengurusan barang milik/kekayaan negara.
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah.
- d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan atau lintas departemen/ lembaga/wilayah.
- e. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
- f. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- g. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah, atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Evaluasi terhadap pelaksanaan *good corporate governance* dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
- j. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan.

k. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perwakilan membawahi :

- Bagian Tata Usaha.
- Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.
- Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- Bidang Akuntan Negara.
- Bidang Investigasi.
- Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Pembinaan APIP

Rencana strategik menggambarkan tujuan jangka panjang, sasaran dan strategi-strategi. Dokumen tersebut menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran tahunan.

Penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 dicoba untuk memadukan setiap kegiatan dengan anggarannya baik kegiatan yang tercantum dalam PKP2T dan PKAU maupun beberapa kegiatan baru atau non PKPT yang bersifat strategis.

## BAB II RENCANA STRATEJIK ( RENSTRA )

**P**erwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan Rencana Stratejik periode 2015-2019. Renstra menjadi acuan dalam menyusun perencanaan jangka pendek dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatannya. Pokok-pokok pikiran dalam Renstra Perwakilan BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diacu dalam RKT tahun 2018 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran akan diuraikan dalam bab ini.

### **Pernyataan Visi**

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama dengan melibatkan seluruh eksponen pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, dirumuskan visi :

*" Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional"*

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP telah mendukung visi Presiden yang telah menjadi visi Pembangunan Nasional

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan independensi baik *in fact* maupun *in appearance* terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu Kementrian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/ kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat objektif, tidak bias dan tidak diintervensi oleh pihak pihak lain yang menciderai penegakan prinsip independensi



## **Auditor Internal Pemerintah Republik Indonesia,**

### **a. Audit Intern**

Sesuai definisi tersebut, dua sifat aktivitas peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern yaitu sebagai pemberi jasa *assurance* dan pemberi jasa *consultancy*. Melihat pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa *assurance* dan *consultancy* diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses *governance*. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

### **b. Auditor Pemerintah RI**

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi *assurance* melalui suatu sistem pengawasan.

BPKP berfungsi sebagai mitra strategis Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi (KLPK) dalam hal pemberian jasa *consultancy*. Jika informasi *assurance* di atas menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan memastikan tujuan program pemerintah dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Internal Pemerintah, BPKP mengemban amanah dan tanggung jawab yang besar karena dituntut mampu

mendeteksi berbagai potensi ataupun simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara. Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi *atestasi* terhadap asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko, sistem pengendalian dan proses *governance*.

### **Auditor Berkelas Dunia**

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia yaitu:

#### **a. Aspek SDM (Profesional Sumber Daya Manusia)**

Sumber daya manusia BPKP wajib menerapkan *due professional care* dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan, diarahkan menjadi personil yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran professional dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan *standart operating procedure* (SOP) yang berlaku dengan memperhatikan standar audit dari AAPI atau IIA, dengan reviu berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (*risk based planning*). Demikian juga, pelaksanaan pengawasan (*risk based audit*) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

#### **b. Aspek Organisasi (Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi)**

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah diwujudkan dengan adanya penguatan

kelembagaan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kapabilitas BPKP sebagai organisasi pengawasan tidak lepas dari kapabilitas sumber daya manusia dan kualitas proses pengawasan yang dilaksanakan. Dalam upaya peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses *governance* yang efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan kepada Menteri, Kepala Lembaga atau Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan kebijakan strategik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam *audit charter* yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

**c. Aspek Produk (Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan)**

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi *assurance* dan/atau *consultancy*. Informasi *assurance* memberikan jaminan kepada Presiden dan pembantunya bahwa tata kelola pemerintahan atas seluruh program-program prioritas pembangunan telah dijalankan sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Informasi *consultancy* berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas pengendalian dan proses *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan. Kualitas informasi *assurance* dan rekomendasi strategis tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional, terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas.

**Pernyataan Misi**

Misi BPKP merupakan penjawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga

dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997.

Rumusan misi BPKP adalah:

**a. Misi Pertama**

**Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif.**

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah "Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan" dan manfaatnya yaitu "mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

**1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Akuntabilitas**

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam misi ini akan bermuara pada pemberian informasi *assurance* dan rekomendasi atas penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah untuk merespon pertanyaan masyarakat dan *stakeholder* lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja KLPK melalui jasa *assurance* dan jasa *consultancy*. Jasa *assurance* mencakup pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan

tugas dari para mitra kerja BPKP, sedangkan jasa *consultancy* berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja KLPK. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN tahun 2015 – 2019.

Jasa *assurance* dan *consultancy* dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan *assurance* dan konsultasi dengan mengacu pada. PP 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

### **Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah**

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN. Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di

bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra kerja untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan pada penerimaan negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan kebhendaharaan umum negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasi. Kegiatan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain kebijakan: (a) Pengawasan terhadap peningkatan penerimaan negara/daerah untuk meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan alokasi anggaran (transfer) daerah, (c) Perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset dan kekayaan negara/daerah, (d) Pengelolaan hutang, (e) Pengelolaan subsidi, dan (f) Pengelolaan korporasi.

### **Pengelolaan Pembangunan Nasional**

Dalam pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, dengan fokus pada implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang

sifatnya prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN tahun 2015 – 2019.

Beberapa sasaran pokok program pembangunan dalam APBN 2017 dan RPJMN tahun 2015-2019 bersifat program lintas bidang yang dirancang dilaksanakan lebih dari satu KLPK. Dalam hal ini, BPKP akan memastikan sejauh mana program lintas bidang tersebut dijalankan secara terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan dari program lintas bidang tersebut. Arah Pengawasan BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK untuk mengawal pencapaian sasaran program yang bersifat program lintas bidang dalam APBN/RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran program/pembangunan lintas bidang/ sektor dalam RPJMN, APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing. Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui



pelaksanaan kegiatan secara ekonomis, efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai sasaran pokok pembangunan dalam RPJMN tahun 2015 – 2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dan sejalan dengan amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau kegiatan yang bersifat lintas sektor. Fokus pengawasan intern BPKP pada prioritas pembangunan nasional yang menjadi perhatian pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional. Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran pembangunan.

## 2. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif, termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk memastikan bahwa *governance process* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan *stakeholder* kunci dalam menetapkan dan mengawasi tujuan pemerintah dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut, para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.

### b. Misi Kedua

#### **Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif.**

Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan,

dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Pada periode 2015 – 2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP). Pengomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut

penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

### **c. Misi Ketiga**

#### **Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.**

Misi ini juga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan

pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP.

### Tujuan Strategis

Penetapan tujuan organisasi merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, dan berorientasi pada operasionalisasi visi dan misi. BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif
- b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

## BAB III

### RENCANA KINERJA TAHUN 2018

**R**encana kinerja tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019. Pada dasarnya Rencana kinerja tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misinya.

#### Sasaran Program yang mendukung sasaran strategis BPKP

Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya *outcome* dari semua program yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang periode capaiannya lebih pendek yaitu paling lama satu tahun. Sasaran srategis hanya ada di BPKP Pusat, untuk mendukung sasaran strategis BPKP, Perwakilan BPKP DIY mendapat amanah sasaran program dengan target sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program  
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembangunan  
Nasional, Pembinaan SPIP Tahun 2018

	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	
		Uraian	Target
1.	Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	60%
		Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	70%
		Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	0%

		Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	55%
		Presentase BLUD yang tata kelola minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	55%
2.	Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	50%
		Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	72%
		Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	65%
		Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	75%
		Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	0%
3.	Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	0%
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola dan korporasi dalam pencegahan korupsi	Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	52%
5.	Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	65%
6.	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100%
		Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	0%
		Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	90%
		Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	10%
7.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	100%
		Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	0%
		Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 3	100%
		Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas Level 2	0%

Tabel 3.2  
Indikator Kinerja Program  
Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2018

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )	
		Uraian	Target
1.	Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)	8

### Sasaran Program 1

#### Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional Dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi *assurance* atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional di samping *consultancy* sebagai pengungkit bagi peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern.

Sasaran program “Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi” dilengkapi 4 indikator kinerja yaitu

- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan yang diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh auditan dibandingkan dengan rekomendasi hasil pengawasan yang disampaikan BPKP.
- Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik yang diukur dengan menghitung persentase jumlah BUMN/Anak Perusahaan yang memiliki skor baik dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang ada di wilayah Perwakilan BPKP.



- Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina yang diukur dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang dibina yang kinerjanya minimal berpredikat baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dibina.
- Presentase BLUD yang tata kelola minimal cukup baik dari BLUD yang dibina yang diukur dengan menghitung persentase jumlah BLUD yang dibina yang memiliki tatakelola minimal cukup baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dibina.

## Sasaran Program 2

### Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Sasaran program "Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian" merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam rangka memberikan dukungan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas pemanfaatan laporan hasil pengawasan keinvestigasian berupa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN), laporan hasil audit investigatif atas permintaan aparat penegak hukum (APH) atau K/L/P/K, laporan hasil pengawasan atas current issues, laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tatakelola dan mencegah TPK berulang, serta laporan hasil audit penyesuaian harga yang ditindaklanjuti oleh penanggungjawab kegiatan atau pengguna barang/jasa.

Sasaran program "Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian" dilengkapi 4 indikator kinerja yaitu:

- Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan adalah tingkat pemanfaatan laporan hasil audit PKKN pada sidang di Pengadilan yang diukur dengan menghitung jumlah pemberian keterangan ahli (PKA) di sidang pengadilan pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit PKKN dalam tiga tahun terakhir yang belum diproses di pengadilan. Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur manfaat pengawasan BPKP pada pemberantasan TPK.
- Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH adalah tingkat penyelesaian penugasan audit investigatif yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh APH, diukur dengan menghitung jumlah laporan hasil audit investigatif (LHAI) yang diserahkan kepada APH tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah LHAI yang diterbitkan pada tahun 2018. Hasil pengawasan ini dapat

dimanfaatkan oleh APH untuk mengungkap terjadi atau tidaknya suatu TPK dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

- Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah tingkat pemanfaatan laporan hasil audit investigatif, laporan hasil pengawasan atas *current issues*, laporan hasil pengawasan dalam rangka pemberian rekomendasi strategis yang dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K untuk perbaikan tatakelola dan mencegah TPK berulang, diukur dengan menghitung jumlah LHAI, laporan hasil kajian PSN di wilayah DIY dan kajian atas peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah laporan yang diterbitkan pada tahun 2018.
- Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K adalah jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang ditindaklanjuti oleh penanggungjawab kegiatan atau pengguna barang/jasa pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah laporan hasil audit penyesuaian harga yang terbit pada tahun 2018.

### Sasaran Program 3

#### **Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional**

Sasaran program "Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional" merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambungan.

Sasaran program "Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional" dilengkapi indikator kinerja yaitu persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan yang diukur dengan menghitung jumlah laporan EHKP yang ditindaklanjuti kesepakatannya oleh para pihak pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah EHKP yang terbit pada tahun 2017.

## Sasaran Program 4

### **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi**

Sasaran program "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi" merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP dapat dimanfaatkannya untuk perbaikan tatakelola dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya *fraud*.

Sasaran program "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi" dilengkapi indikator kinerja persentase K/L/P/L yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) yang diukur dengan menghitung jumlah K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) pada tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah penugasan FCP (pada salah satu tahapan sosialisasi, *diagnostic assesment*, bimbingan teknis implementasi FCP termasuk *Fraud Risk Assesment* (FRA), evaluasi dan monitoring implementasi FCP pada tahun 2018.

## Sasaran Program 5

### **Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi**

Sasaran program "Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi" merupakan perwujudan peran pengawasan intern Perwakilan BPKP DIY dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. BPKP berperan membantu, mendorong dan memfasilitasi anggota komunitas pembelajaran anti korupsi (KPAK) untuk memperoleh pengetahuan mengenai anti korupsi serta membentuk sikap anti korupsi pada anggota KPAK.

Sasaran program "Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi" dilengkapi indikator kinerja yaitu persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat, yaitu memiliki daftar

risiko fraud, mempunyai penanganan risiko fraud dan memiliki sistem pengaduan masyarakat, dibandingkan dengan jumlah K/L/P/K yang menjadi anggota KPAK.

## Sasaran Program 6

### Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

Sasaran program "Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda" merupakan perwujudan peran pengawasan intern oleh Perwakilan BPKP DIY dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sasaran program "Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda" dilengkapi dengan 3 indikator kinerja program yaitu:

- Maturitas SPIP pemerintah propinsi (level 3) yang diukur dengan menghitung persentase pemerintah propinsi yang memiliki level maturitas SPIP level 3 berdasarkan hasil evaluasi maturitas oleh BPKP.
- Maturitas SPIP pemerintah kabupaten/kota (level 3) yang diukur dengan menghitung persentase pemerintah kabupaten/kota yang memiliki level maturitas SPIP level 3 berdasarkan hasil evaluasi maturitas oleh BPKP.
- Maturitas SPIP pemerintah kabupaten/kota (level 2) yang diukur dengan menghitung persentase pemerintah kabupaten/kota yang memiliki level maturitas SPIP level 2 berdasarkan hasil evaluasi maturitas oleh BPKP.

## Sasaran Program 7

### Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi APIP sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh APIP. Sumber daya manusia yang kompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman, dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar

yang berlaku umum dalam lingkungan keahlian tersebut. Sumber daya manusia yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan bidang keahliannya. Keahlian tersebut perlu secara terus menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan non gelar.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP DIY selaku instansi pembina JFA dan yang diberi amanah melakukan peningkatan kapabilitas APIP, ditetapkan sasaran program berupa "Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda". Sasaran program ini diindikasikan oleh 2 indikator kinerja program yang terkait langsung dengan upaya peningkatan kapabilitas APIP yaitu

- Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) yang diukur dengan memperhatikan level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengukuran kapabilitas dilakukan melalui evaluasi dengan menggunakan *tools Internal Auditor Capability Model (IACM)*.
- Tingkat kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (Level 3) yang diukur dengan menghitung jumlah inspektorat pemerintah kabupaten/kota yang kapabilitas APIP-nya telah mencapai level 3. Pengukuran kapabilitas dilakukan melalui evaluasi dengan menggunakan *tools Internal Auditor Capability Model (IACM)* dibandingkan dengan jumlah seluruh inspektorat pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.

## Sasaran Program 8

### Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembangunan Nasional, dan Pembinaan SPIP merupakan program dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan bersifat pelayanan pengawasan ke mitra kerja KLPK. Untuk keberhasilan pelaksanaan program pengawasan tersebut sangat diperlukan dukungan layanan internal yang baik. Untuk mengukur tingkat keberhasilan layanan dukungan teknis pengawasan ditetapkan sasaran program "Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat utama".

Tercapainya sasaran program “Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan sekretariat utama” diukur dengan satu indikator kinerja yaitu “Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan”. Pengukuran indikator kinerja dilakukan melalui survei kepuasan pegawai atas layanan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018.

### Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran program pengawasan Perwakilan BPKP DIY diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional, pembinaan penyelenggaraan SPIP serta pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran kegiatan tersebut terlihat pada Tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Indikator Kinerja Kegiatan**  
**Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara**  
**dan Pembangunan Nasional, Pembinaan SPIP Tahun 2018**

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan ( <i>Output</i> )	
		Uraian	Target
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	64
2	Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	11
3	Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	2
4	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	76
5	Tersedianya informasi hasil pengawasan Asian Games XVIII	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan	0
6	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	17
7	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	24

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja Kegiatan  
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2018

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan ( <i>Output</i> )	
		Uraian	Target
1.	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	80 laporan
2.	Termanfaatkannya aset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi rumah Negara perwakilan BPKP	150 m2
		Tersedianya alat pengolahan data BPKP	0 unit
		Tersedianya mebelair perwakilan BPKP	0 unit
		Tersedianya alat rumah tangga BPKP	1 unit
		Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP	0 unit
		Tersedianya sarana prasarana BPKP	0 unit
		Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung	0 unit

## Program dan Kegiatan

Kebijakan dan program serta kegiatan dalam Renstra Perwakilan BPKP DIY didasarkan pada mandat yang diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Penyusunan program dan kegiatan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019 mengacu kepada program dan kegiatan Renstra BPKP Tahun 2015-2019. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Terdapat dua jenis program, yakni program pengawasan dan program dukungan pengawasan. Program pengawasan BPKP ditujukan dalam rangka program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, sedangkan

program dukungan pengawasan merupakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

- a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional, dan Pembinaan SPIP dengan anggaran tahun 2018 sejumlah Rp4.029.752.000,00.
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan anggaran tahun 2018 sejumlah Rp27.728.852.000,00.

Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2018 mencakup pelaksanaan 201 kegiatan dalam 2 program dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.2  
Program, Sasaran Program, dan Kegiatan

Program	Sasaran Program	Kegiatan Pengawasan
1. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembangunan Nasional, Pembinaan SPIP	1. Perbaiki pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Audit Keuangan PHLN
		Audit Kinerja JKN
		Audit Kinerja PISEW
		Audit Oerasional Linsek Dikdasmen
		Audit Operasional KUBE
		Audit Opersional BPNT
		Evaluasi EBT dan Konservasi Energi
		Evaluasi pengelolaan dana BOPTN dan BPPTN BH
		Evaluasi Program Keluarga Berencana
		Evaluasi PTN BLU dn PTN BH
		Join audit DPK dan DSP
		Join Audit Kemenristedikti
		Monev Aksesabilitas SMK
		Monev Pembangunan Sarpras PTN
		Monitoring Program strategis KSP
		Pengawasan Pembangunan sarana pertanian
		Evaluasi Pemenuhan kebutuhan energi
		Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)
		Audit Peningkatan produksi pangan
		reviu Program Strategis Nasional
		Verifikasi dana talangan LMAN
Verifikasi Program Keluarga Harapan		
Verifikasi Tunggakan TPG		
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD)		
Analisis Struktur APBD TA 2018		
Asistensi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
Bimtek Aplikasi Keuangan Desa		



Program	Sasaran Program	Kegiatan Pengawasan
		EKPPD
		evaluasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan kerjasama daerah
		Evaluasi atas Penerimaan Daerah OPAD
		evaluasi kebijakan fiskal DAK
		Evaluasi Keuangan Desa
		Evaluasi SAKIP
		Kompilasi Analisis Kinerja Keuangan Daerah atas LKPD Tahun 2017
		Kompilasi Ikhtisar Laporan Keuangan Desa TA 2017
		Kompilasi Permasalahan atas LKPD Tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK
		probit audit
		QA atas Reviu Penyerapan Anggaran Pemda/PBJ/Dana Desa
		Bimbingan Teknis Sistem Pengendalian Intern (SPI) BUMD
		Evaluasi Tata Kelola BLUD Rumah Sakit Daerah (RSD)
		Bimbingan Teknis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD
		Bimbingan Teknis Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Billing System PDAM
		Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) BUMD
		Bimbingan Teknis Tata Kelola BLUD
		Assessment Good Corporate Governance (GCG) BUMD, Termasuk Manajemen Risiko (MR) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) BUMD
		Pengawasan Tata Kelola PSN Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan
		Pengawasan Tata Kelola PSN di lingkungan BUMN sektor Perhubungan
		Pengawasan Pengelolaan Aset BUMN
		Pengawasan Peningkatan Produksi dan Distribusi Pangan (Benih Padi, Jagung, dan Kedelai) pada BUMN
		Peran PT Pupuk Indonesia (Persero) Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Dan Peningkatan Produksi Pangan
		Evaluasi Partisipasi BUMD dalam Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pasar dengan Evaluasi Kinerja BUMD (PD Pasar)
		Evaluasi Program Akses Air Minum Perpipaan - Evaluasi Kinerja PDAM
		Bimbingan Teknis Penguatan BUMDesa dengan SIA BUMDesa
		Reviu Verifikasi Sambungan Rumah Air Minum

Program		Sasaran Program	Kegiatan Pengawasan
		2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian	Audit pembangunan sarana dan prasarana pertanian Audit Investigasi Audit pendidikan vokasi Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli
		3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
		4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi	Fraud Control Plan (FCP) Fraud Risk Assessment
		5. Meningkatnya kepedulian K/L/P dan masyarakat terhadap korupsi	Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPak) Forum Keinvestigasian
		6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda	QA Penilaian Maturitas SPIP workshop penilaian maturitas SPIP bimtek/asistensi penilaian maturitas SPIP
		7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda	Bimtek PK APIP pada Pemda dan Kementerian Dalam Negeri Bimkon Riviur LKPD Berbasis Aktual Bimkon Riviur RKA Pemda
			Evaluasi / QA PK APIP pada Pemda dan Kemendagri Pemantauan PK APIP Pemda
2	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Pembinaan JFA pada Pemda Perencanaan Program dan Pengendalian Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Perencanaan, Pembinaan dan Manajemen Kepegawaian Akuntansi/Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP
		2. Termanfaatkannya aset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi rumah Negara perwakilan BPKP Tersedianya alat pengolahan data BPKP Tersedianya mebelair perwakilan BPKP Tersedianya alat rumah tangga BPKP

Program	Sasaran Program	Kegiatan Pengawasan
		Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP
		Tersedianya sarana prasarana BPKP
		Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung

## PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dokumen Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP DIY tahun 2018 memuat 18 indikator kinerja program dan delapan indikator kinerja kegiatan berupa rekomendasi strategis dan persepsi kepuasan yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.  
Perjanjiaan Kinerja Tahun 2018

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	Sat	Target Tahun 2018	
A	Perbaiki pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60	
		Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	70	
		Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	%	0	
		Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	55	
		Persentase BLUD yang tata kelola minimal cukup baik dari BLUD yang dibina	%	55	
	A.1	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	A.1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Lap	58
	A.2	Tersedianya informasi hasil pengawasan siskeudes di perwakilan	A.2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Lap	11
A.3	Tersedianya informasi hasil pengawasan penerapan SIMDA di perwakilan	A.3.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Lap	2	
A.4	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	A.4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Lap	70	
B	Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	50	
		Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72	
		Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65	
		Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75	
		Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	
		B.1	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	B.1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Lap
C	Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan	Persentase penyelesaian hambatan kelancaraan pembangunan	%	0	
		C.1	Tersedianya informasi hasil pengawasan 10 prioritas nasional	C.1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Lap
D	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah	Persentase K/L/P/K yang	%	52	

	dan korporasi dalam pencegahan korupsi	mengimplementasikan FCP (FRA)		
C.1	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	C.1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Lap	2
E	Meningkatnya kepedulian K/L/P/L dan masyarakat terhadap korupsi	Persentase komunitas pembelajar anti korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan system pengaduan masyarakat	%	65
C.1	Tersedianya informasi hasil pengawasan 260 PSN di perwakilan	C.1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Lap	2
F	Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)	%	100
		Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	90
F.1	Tersedianya informasi hasil pembinaan SPIP Perwakilan	F.1.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Lap	17
G	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	100
		Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	100
C.1	Tersedianya informasi hasil pembinaan kapabilitas APIP perwakilan	C.1.1 Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Lap	24
<b>Jumlah (A+B+C)</b>			<b>Rp</b>	<b>4.029.752.000,00</b>
H	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP	Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan	Skala likert 1-10	<b>8</b>
D.1.	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	D.1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	80
D.2.	Termanfaatkannya aset secara optimal	D.2.1 Terlaksananya rehabilitasi rumah Negara perwakilan BPKP	M2	150
		D.2.2 Tersedianya alat pengolahan data BPKP	Unit	0
		D.2.3 Tersedianya mebelair perwakilan BPKP	Unit	0
		D.2.4 Tersedianya alat rumah tangga BPKP	Unit	1
		D.2.5 Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	Unit	0
		D.2.6 Tersedianya sarana prasarana BPKP	Unit	0
		D.2.7 Terlaksananya pembangunan konstruksi gedung	Unit	0
	Anggaran Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan BPKP		Rp	26.656.022.000,00
	Anggaran Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP		Rp	815.330.000,00
	Anggaran Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana		Rp	257.500.000,00
<b>JUMLAH D</b>			<b>Rp</b>	<b>27.728.852.000,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Rp</b>	<b>31.758.604.000,00</b>

## BAB IV

### PENUTUP

**R**encana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategik yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan berupa *input*, *output* dan *outcome* dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Dalam tahun 2018 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan 194 kegiatan dalam 2 program untuk mencapai 8 sasaran yang telah ditetapkan. Hendaknya dokumen ini dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP Perwakilan selama setahun. Selanjutnya akan melakukan evaluasi secara berkala.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua dalam menjalankan visi dan misi kita sehingga semua rencana kita dapat dicapai secara optimal.

Amien.